


DAFTAR INFORMASI YANG DI KECUALIKAN
DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MADIUN

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Informasi apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkapkan rahasia pribadi - Data Pegawai	Pasal 17 huruf H angka 1 UU No.14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bagian Organisasi	Selama menjadi pegawai dan apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data bersangkutan
2	Laporan Keuangan yang belum di audit	Pasal 17 huruf H angka 3 UU No.14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H angka 3 UU No.14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bagian Organisasi	Sampai audit selesai	Informasi belum terjamin kebenarannya	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak bisa diekspos
3	Surat surat yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR) dan Rahasia R dan Konfidensial	Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Bagian Organisasi	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat kebijakan pimpinan	Menjaga kerahasiaan data pemerintahan
4	Kode akses/Password Aplikasi Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 34	Bagian Organisasi	Selama password/ kode berlaku	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
selaku
ATASAN PPID PELAKSANA



SULISTANTI PURWANINGTYASTUTI, S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 197307141998032009